



Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang telah disahkan oleh Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Pengantar yang telah disahkan oleh pihak Kelurahan ke staf pelaksana Kecamatan
2. Setelah surat pengantar diterima oleh staf Kecamatan, selanjutnya dinaikan ke Kasi Pelayanan Umum dan Kessos.
3. Setelah Surat Pengantar diverifikasi oleh Kasi Pelayanan umum dan Kessos dan diparaf selanjutnya dinaikan ke Sekretaris Camat.
4. Setelah Surat Pengantar diverifikasi oleh Sekretaris Camat dan diparaf, selanjutnya dinaikan ke Camat untuk ditandatangani.
5. Setelah Surat Pengantar ditandatangani Camat, berkas dikembalikan ke staf pelaksana untuk dagendakan dan dicap selanjutnya diserahkan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan